

**JIHP:**  
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik**

E-ISSN: 2747-1993  
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> [dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.V5i6>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Optimalisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Meningkatkan Penerbitan Nib Bagi Masyarakat Di Kabupaten Tuban

Mega Mei Intan Sari<sup>1</sup>, Ratih Damayanti<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia,  
[megamei195@students.unnes.ac.id](mailto:megamei195@students.unnes.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia,  
[ratihdamayanti@mail.unnes.ac.id](mailto:ratihdamayanti@mail.unnes.ac.id)

Corresponding Author: [megamei195@students.unnes.ac.id](mailto:megamei195@students.unnes.ac.id)

**Abstract:** *By issuing NIB, business actors can obtain many benefits, namely certainty and protection in doing business, business development assistance, easy access to financing to bank and non-bank financial institutions, and ease of empowerment from the government. However, there is a significant difference between the number of people doing business alone and the number of NIB issuances due to the low issuance of NIBs which causes permit services to be unevenly felt by all Tuban Regency communities due to business actors who lack digital literacy and the area is very far from the city center of Tuban. The purpose of this study is to analyze the optimization of the DPMPTSP Tuban in increasing the issuance of NIBs and analyzing the obstacles in the optimization. The research method used is using the theory of public policy from Harold D. Lasswell harmonized with a qualitative research approach with empirical juridical research type derived from primary data in the form of interview data and secondary data in the form of literature study and document study. The results showed that DPMPTSP Tuban succeeded in significantly increasing the issuance of NIB every year since the Jempol Lari program, Roadshow Pelayanan Publik, and socialization of permit services to business actors who live far from the city center of Tuban who want to legalize their business so that Good Governance can be fulfilled by DPMPTSP Tuban.*

**Keywords:** *Optimization, Permit Services, DPMPTSP, NIB*

**Abstrak:** Dengan melakukan penerbitan NIB, para pelaku usaha dapat memperoleh banyak manfaat, yakni kepastian dan perlindungan dalam berusaha, pendampingan pengembangan usaha, kemudahan akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank, dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah. Namun, terjadi perbedaan signifikan antara jumlah orang berusaha sendiri dengan jumlah penerbitan NIB akibat rendahnya penerbitan NIB yang menyebabkan pelayanan perizinan tidak merata dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tuban dikarenakan para pelaku usaha yang minim literasi digital dan wilayahnya sangat jauh dari pusat kota Tuban. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis adanya optimalisasi dari DPMPTSP Tuban dalam meningkatkan penerbitan NIB dan menganalisis

hambatan dalam optimalisasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan teori kebijakan publik dari Harold D. Lasswell diselaraskan dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris yang berasal dari data primer berupa data hasil wawancara dan data sekunder berupa studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPTSP Tuban berhasil meningkatkan penerbitan NIB secara signifikan setiap tahunnya sejak program *Jempol Lari, Roadshow Pelayanan Publik*, dan sosialisasi pelayanan perizinan kepada para pelaku usaha yang bertempat tinggal jauh dari pusat kota Tuban yang ingin melakukan legalisasi usaha sehingga dapat terpenuhinya Good Governance oleh DPMPTSP Tuban.

**Kata Kunci:** Optimalisasi, Pelayanan Perizinan, DPMPTSP, NIB

---

## PENDAHULUAN

Dalam konteks pelayanan publik, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, termasuk salah satunya dalam hal perizinan. Di Indonesia, pelayanan perizinan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dapat melayani administrasi penanaman modal, perizinan, dan non perizinan. Salah satu dari tugas dan wewenang DPMPTSP adalah menerbitkan perizinan berusaha. Dengan mengikuti perkembangan era teknologi digital, DPMPTSP telah merombak cara penerbitan perizinan usaha dari yang manual menjadi lebih digital. Perizinan berusaha tersebut sekarang ini dapat disebut dengan NIB (Nomor Induk Berusaha).

NIB adalah kebijakan strategis yang diterapkan oleh pemerintah untuk mempermudah pelaku usaha dalam pengurusan izin usaha dan akses terhadap dana dari lembaga keuangan. Dengan adanya NIB, para pelaku usaha tidak perlu repot membawa beragam dokumen persyaratan yang rumit untuk mendapatkan izin usaha mereka. Dengan adanya NIB ini, pelaku usaha dapat memperoleh berbagai manfaat yang signifikan, seperti kemudahan dalam pengajuan pinjaman, akses yang lebih mudah terhadap bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun daerah, serta sebagai bukti resmi bahwa usaha yang dijalankan telah memperoleh legalitas dari pemerintah (Widianto, 2022). Dengan legalitas yang jelas, pelaku usaha dapat merasa lebih aman dan percaya diri dalam menjalankan bisnisnya.

Transformasi layanan ini diwujudkan melalui implementasi sistem *Online Single Submission (OSS)*, yang menjadi perwujudan kemajuan teknologi informasi melalui jaringan internet dalam operasi pemerintahan yang disebut sebagai *electronic government* dalam sektor perizinan. Keberadaan OSS menyederhanakan administrasi perizinan usaha, yang mencakup prasyarat untuk operasi bisnis, izin usaha, dan izin operasional di tingkat daerah dan pusat, sehingga memungkinkan akuisisi izin yang aman, cepat, dan *real-time*, yang meningkatkan kegiatan investasi dan bisnis, khususnya di DPMPTSP (Fuji et al, 2021).

Dilansir dalam buku “Kabupaten Tuban Dalam Angka 2025” (BPS Kab. Tuban, 2025), jumlah penduduk di atas 15 tahun yang mempunyai usahanya sendiri hanya berjumlah sebanyak 153.703 penduduk dengan raihan terbanyak berasal dari Kecamatan Tuban yang juga sebagai pusat kota dan pusat perekonomian, yakni sebanyak 11.569. Namun demikian, hal ini tidak sebanding dengan NIB yang baru diterbitkan, sebab dilansir dari DPMPTSP Kabupaten Tuban berdasarkan laporan dalam *website* <http://oss.go.id/> sejak tanggal 04 Agustus 2021 hingga 31 Desember 2024, NIB yang baru diterbitkan hanya berkisar sebanyak 48.933 yang di dalamnya sudah termasuk beberapa jenis usaha, seperti persekutuan, PT, CV, koperasi, perseorangan, dan lain-lain baik dari usaha mikro kecil hingga menengah. Selisih yang cukup signifikan antara jumlah pelaku usaha dan jumlah NIB tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dengan implementasi di lapangan.

Perbedaan yang cukup signifikan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya yakni masih rendahnya literasi digital masyarakat yang menyebabkan terjadinya kesenjangan digital yang semakin besar antara daerah di Kabupaten Tuban. Kesenjangan digital terjadi karena masih banyak para pelaku usaha di Tuban terutama yang masih tinggal di daerah terpencil atau jauh dari pusat kota yang tidak terlalu paham untuk menggunakan aplikasi *OSS* yang diberlakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Tuban dan akses terhadap pelayanan publik yang masih terbatas sebab dari kantor DPMPTSP yang hanya berada di pusat kota serta tidak adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di setiap kecamatan Kabupaten Tuban. Jika dihadapkan dengan pilihan harus menuju pusat kota yang jaraknya sangat jauh pun, mereka akan lebih memilih tidak membuat perizinan berusaha karena keterbatasan waktu, tenaga, jarak, dan transportasi.

Selain itu, faktor penyebab lain dari rendahnya penerbitan NIB adalah minimnya pengetahuan masyarakat yang memiliki usaha mengenai prosedur dan manfaat penerbitan NIB, serta asumsi keliru bahwa proses ini memerlukan biaya. Padahal layanan penerbitan NIB ini tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis. Sesuai dengan AAUPB dalam Pasal 10 Ayat (1) Huruf h UU No. 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, salah satu asas adalah asas pelayanan yang baik dengan unsur prosedur dan biaya yang jelas. Sejalan dengan peraturan tersebut, pelayanan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Tuban berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban Nomor : 188.45/031/Kpts/414.111.3/2024 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban pada bagian Biaya/Tarif Pelayanan dijelaskan “Tidak dipungut biaya apapun” terkecuali pada pembuatan-pembuatan surat izin atau persetujuan tertentu, seperti Izin Pemasangan Reklame Komersial, Izin Trayek, Izin Trayek Insidentil, dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui SIMBG (Indonesia, 2024).

Meskipun DPMPTSP Kabupaten Tuban telah secara rutin melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakatnya yang jauh dari pusat kota, kesenjangan digital masih banyak terjadi karena sosialisasi yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Tuban terkait tata cara kepengurusan penerbitan NIB melalui *OSS* belum merata. Sebab, rata-rata sosialisasi yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Tuban hanya sebatas tingkat kecamatan saja dan peserta sosialisasinya pun masih terbatas. Sosialisasi yang bersifat satu arah dan berskala kecil menyulitkan masyarakat dalam memahami mekanisme digitalisasi perizinan secara menyeluruh, terutama bagi mereka yang belum familiar dengan penggunaan teknologi informasi.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk dapat menganalisis optimalisasi dari DPMPTSP sendiri dengan fokus utama di Kabupaten Tuban dalam upayanya meningkatkan dan memaksimalkan penerbitan NIB agar dapat mengurangi kesenjangan digital yang ada terutama bagi masyarakat minim literasi digital dan wilayahnya jauh dari pusat kota demi terciptanya *Good Governance*. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih termotivasi dan memiliki keinginan untuk mengurus perizinan usaha mereka, sehingga dapat meningkatkan jumlah pendaftaran NIB. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan akan semakin meningkat.

Berdasarkan penyusunan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat penulis hasilkan yakni sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah optimalisasi yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten Tuban dalam meningkatkan penerbitan NIB bagi masyarakat di Kabupaten Tuban?
- 2) Apakah hambatan yang dialami DPMPTSP Kabupaten Tuban dan bagaimana upaya mengatasi hambatan tersebut dalam meningkatkan penerbitan NIB bagi masyarakat di Kabupaten Tuban?

## METODE

Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik yang salah satunya, diperkenalkan dalam essai Harold D. Lasswell pada akhir 1940-an dan awal 1950-an yang berjudul *“The Policy”* sebagai bab pembuka karya buku Lasswell dan Daniel Lerner berjudul *“The Policy Sciences”* yang menggambarkan analisis kebijakan mulai dari intelegensi, rekomendasi, preskripsi, permohonan, aplikasi, penilaian, hingga terminasi (Septianan et al, 2023). Model ini membantu memberikan gambaran manajemen kebijakan dengan proses berulang yang memungkinkan adanya perbaikan berkelanjutan melalui mekanisme *feedback* dan pembelajaran dari implementasi sebelumnya. Penerapan teori ini memungkinkan analisis mendalam terhadap proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan layanan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Tuban, serta memberikan wawasan tentang bagaimana tantangan dan peluang dapat dikelola dengan pendekatan yang strategis.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini berfokus pada optimalisasi kebijakan atau program yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Tuban dalam meningkatkan penerbitan NIB yang termasuk sangat rendah dibandingkan dengan jumlah pemilik usaha di Kabupaten Tuban dan upaya yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten Tuban selama ini dalam mengatasi hambatan masyarakat Kabupaten Tuban dalam melakukan penerbitan NIB. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer berupa data hasil wawancara dengan pegawai bidang perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban dan observasi lapangan dan data sekunder melalui studi kepustakaan mencakup referensi akademik seperti buku, jurnal ilmiah, *prosiding* seminar, makalah, ensiklopedia hukum, serta kamus atau literatur hukum lainnya yang kredibel serta studi dokumen meliputi analisis terhadap produk hukum formal seperti peraturan perundang-undangan dalam berbagai tingkatan, putusan pengadilan (yurisprudensi), perjanjian, kontrak, serta dokumen hukum relevan lainnya (Muhaimin, 2020). Setelah data penelitian dikumpulkan, akan dilakukan uji validitas data dengan menggunakan metode triangulasi, yakni triangulasi sumber dan triangulasi metode atau teknik berdasarkan data hasil wawancara dan observasi serta berdasarkan studi kepustakaan serta studi dokumen yang relevan dengan penelitian. Data penelitian yang telah dilakukan uji validitas, akan dilakukan analisis data, dibahas, dan dilakukan penarikan kesimpulan untuk dapat menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A) Optimalisasi DPMPTSP Kabupaten Tuban dalam Meningkatkan Penerbitan NIB bagi Masyarakat di Kabupaten Tuban

Perizinan berusaha berbasis digital telah diupayakan serentak di seluruh di Indonesia melalui DPMPTSP Kabupaten Tuban pada daerahnya masing-masing. Perizinan berusaha berbasis digital ini dilakukan melalui aplikasi atau situs web *OSS (Online Single Submission)* yang dilakukan sejak tahun 2021. Menurut Pasal 1 Ayat 20 PP No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, mendefinisikan bahwa: (Indonesia, 2021).

*“Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.”*

Dalam perspektif hukum, definisi *OSS* mencakup dua elemen penting, yaitu pengelolaan perizinan melalui sistem elektronik dan pengurusan perizinan yang bersifat terintegrasi. Pengelolaan perizinan secara elektronik bertujuan untuk mempercepat proses birokrasi serta mengurangi potensi penyimpangan dalam praktik perizinan. Sementara itu,

konsep terintegrasi merujuk pada pengurangan jumlah perizinan yang perlu diurus dalam satu bidang usaha, berkat adanya fungsi berbagi data dalam sistem perizinan yang terintegrasi secara elektronik. Dengan demikian, OSS tidak hanya memperlancar proses administrasi, tetapi juga mendorong transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan izin usaha (Christiawan, 2021).

Aplikasi OSS dapat dimanfaatkan dengan mudah dan cepat oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan legalisasi usahanya. Mereka dapat mengakses situs web OSS secara daring dan mengikuti prosedur pendaftaran untuk mendapat *user ID*. Proses ini melibatkan pengisian berbagai data, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, nomor ponsel, alamat email, serta kode *captcha*. Setelah itu, badan OSS akan mengirimkan konfirmasi melalui email yang berisi *username* dan *password* yang diperlukan untuk mengakses situs tersebut. Dengan demikian, akun yang telah dibuat siap digunakan untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha yang diperlukan (Rahayu et al, 2021).

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 12 PP No. 5/2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mendefinisikan bahwa:

*“Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.”*

Sejak regulasi perizinan usaha yang diberlakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sejak Mei 2018 menandai reformasi penting dalam tata kelola perizinan berusaha (Wulandari & Budiantara, 2021). Regulasi ini mendorong pelaku usaha untuk segera mengurus NIB sebagai identitas legal korporasi yang berfungsi sebagai integrasi izin dasar. NIB tidak hanya menyederhanakan proses legalisasi usaha, tetapi juga menggantikan sejumlah izin terdahulu seperti Angka Pengenal Importir (API) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Khusus bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), regulasi ini juga memungkinkan pengurusan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Berdasarkan ketentuan Pasal 4 PMDN No. 83/2014 pemilik IUMK memperoleh sejumlah hak strategis (Indonesia, 2018), di antaranya:

- (1) “Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan;”
- (2) “Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;”
- (3) “Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank;”
- (4) “Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.”

Namun, kemudahan perizinan berusaha berbasis digital ini tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Di Kabupaten Tuban, penerbitan NIB sangatlah rendah dibandingkan dengan jumlah orang yang berusaha sendiri. Jumlah orang yang berusaha sendiri dilansir dalam buku “Kabupaten Tuban Dalam Angka 2025” totalnya adalah sekitar 153.703 penduduk dibandingkan dengan jumlah penerbitan NIB yang hanya berkisar 52.568, berdasarkan laporan dalam *website* <http://oss.go.id/> sejak tanggal 04 Agustus 2021 hingga 26 Mei 2025. Dengan demikian, terjadi perbedaan yang signifikan menandakan masih cukup rendahnya penerbitan NIB yang tidak mencapai setengahnya, yakni 34,2%.

Dengan keadaan cukup rendahnya penerbitan NIB di Kabupaten Tuban ini, DPMPTSP melakukan upaya optimalisasi program dan kebijakan demi meningkatkan penerbitan NIB di Kabupaten Tuban. Berdasarkan data hasil wawancara dari pegawai DPMPTSP Kabupaten Tuban di bidang perizinan yang bernama Bu Rizka Amalia Muzakir, S.T. dengan jabatannya JFT Penata Perizinan Ahli Muda, optimalisasi yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten Tuban dalam meningkatkan penerbitan NIB adalah



dengan program utamanya memberikan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui program “*Jempol Lari* (Jemput Bola Pelayanan Perizinan)” ke kecamatan, desa, pasar, dan lokasi lainnya.

Program *Jempol Lari* yang digagas oleh DPMPTSP Kabupaten Tuban yang dimulai sejak tahun 2023 merupakan bentuk inovasi strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk mendekatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang memiliki kepemilikan usaha. Sasaran utama dikembangkan program *Jempol Lari*, yakni bagi warga yang berada jauh dari wilayah kota dan juga para pelaku usaha mikro kecil yang belum memiliki legalitas untuk usahanya yang terkendala waktu dan jarak untuk mengurus perizinan. Alasan yang menjadikan warga yang berada jauh dari wilayah kota dan juga para pelaku usaha mikro kecil yang belum memiliki legalitas untuk usahanya yang terkendala waktu dan jarak untuk mengurus perizinan sebagai sasaran utama program *Jempol Lari* ini adalah karena warga dan para pelaku usaha tersebut banyak yang masih mengalami minim literasi digital dan minimnya pengetahuan mengenai regulasi dalam penerbitan NIB yang tanpa dipungut biaya apapun.

Sebelum adanya program *Jempol Lari*, para pelaku usaha yang ingin menerbitkan NIB, hanya bisa bergantung pada dua pilihan utama. Yang pertama, para pelaku usaha dapat datang secara langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tuban guna memperoleh pendampingan teknis dari petugas di bidang perizinan. Yang kedua, para pelaku usaha dapat mengakses layanan OSS secara mandiri melalui portal resmi nasional melalui website <http://oss.go.id/>. Alur pembuatan perizinan berusaha melalui website <http://oss.go.id/> sebagai berikut:

- 1) Pemohon mengajukan perizinan melalui OSS (<http://oss.go.id/>),  
Persyaratan umum pengajuan perizinan:
  - a. KTP
  - b. NPWP
  - c. Email aktif
  - d. Nomor Telepon (WA) aktif
- 2) Sistem OSS akan menentukan tingkat resiko sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dimohonkan,
- 3) Jika perizinan yang diajukan beresiko RENDAH dan MENENGAH RENDAH, maka sistem OSS akan secara otomatis menerbitkan NIB dan Sertifikat Standart yang langsung bisa dicetak oleh pemohon,
- 4) Jika perizinan yang diajukan beresiko MENENGAH TINGGI dan TINGGI, maka pemohon harus memenuhi komitmen/*upload* dokumen yang dipersyaratkan,
- 5) Setelah pemohon melakukan pemenuhan komitmen, maka OPD Teknis akan melakukan Verifikasi Teknis
- 6) Selanjutnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan melakukan Verifikasi Persetujuan
- 7) Sistem OSS akan menerbitkan NIB, Sertifikat Standar dan Izin Usaha yang langsung bisa dicetak oleh Pemohon.

Adapun, bagi para pelaku usaha yang bertempat tinggal jauh dari pusat kota, memiliki pilihan tambahan dengan mengandalkan jadwal “*Pelayanan Perizinan Keliling*” di setiap kecamatan atau desa yang dituju oleh DPMPTSP Kabupaten Tuban. Informasi jadwal *Pelayanan Perizinan Keliling* ini biasanya akan diumumkan oleh RT/RW terkait di daerah tersebut melalui forum/grup WA agar tersebar luas kepada para warga di daerah tersebut. *Pelayanan Perizinan Keliling* ini dimulai sejak OSS diluncurkan secara massal di DPMPTSP setiap daerah pada tahun 2020. Pelaksanaan *Pelayanan Perizinan Keliling* ini diadakan hanya dalam lingkup kecil dan belum meluas ke berbagai kecamatan di Kabupaten Tuban.

Relevan dengan teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Harold D. Lasswell yang memberikan gambaran manajemen kebijakan dengan proses berulang yang memungkinkan adanya perbaikan berkelanjutan melalui mekanisme *feedback* dan pembelajaran dari implementasi sebelumnya, DPMPTSP Kabupaten Tuban telah menganalisis masalah rendahnya penerbitan NIB karena minimnya literasi digital masyarakat terhadap penggunaan aplikasi *OSS*, terkendala wilayah tempat tinggalnya yang sangat jauh dari pusat kota, serta minimnya pengetahuan mengenai regulasi dalam penerbitan NIB yang tanpa dipungut biaya apapun sehingga dapat melakukan perbaikan berkelanjutan, yakni program *Jempol Lari* berdasarkan umpan balik dari implementasi sebelumnya.

Dengan demikian, melalui pendekatan program *Jempol Lari* ini tidak hanya memperpendek rentang birokrasi perizinan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pemerataan akses layanan publik, guna memastikan bahwa hak konstitusional masyarakat atas pelayanan yang adil dan setara dapat terwujud secara nyata. Lebih dari sekadar pelayanan administratif, program ini merupakan bentuk konkret dari kebijakan afirmatif DPMPTSP Kabupaten Tuban dalam rangka memperkuat iklim berinvestasi yang baik. Dengan menghadirkan kemudahan dalam memperoleh perizinan berusaha langsung di titik-titik lokasi masyarakat yang lebih meluas dan masif, DPMPTSP secara aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif, merangsang pertumbuhan ekonomi lokal, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Tujuan utama adanya program *Jempol Lari*, antara lain:

- 1) Mendekatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat, terutama mereka yang tinggal jauh dari kantor pemerintahan,
- 2) Mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan,
- 3) Memberikan pelayanan yang lebih efisien dan cepat, tanpa harus datang langsung ke kantor.

Layanan yang dihadirkan melalui program *Jempol Lari* mencakup serangkaian tahapan dalam proses perizinan berusaha, yang secara umum terfokus pada penerbitan NIB sebagai legalitas dasar bagi pelaku usaha untuk Usaha Mikro Kecil. Pelayanan tersebut dimulai dari pendampingan dalam pembuatan akun pada sistem *OSS*, pemilihan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan jenis kegiatan usaha, hingga tahap final berupa pencetakan NIB secara resmi. Selain pelayanan administratif yang bersifat langsung, *Jempol Lari* juga menyediakan forum konsultasi terkait aspek-aspek lain dari perizinan usaha, yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh penjelasan komprehensif dan saran teknis sesuai regulasi perizinan yang berlaku. Adapun syarat untuk dapat mendapatkan layanan dalam program *Jempol Lari* umumnya meliputi:

- 1) KTP Asli dan *Fotocopy*
- 2) HP *Android*
- 3) Nomor *WhatsApp* aktif
- 4) *E-mail*
- 5) Foto Lokasi Usaha (beserta titik koordinatnya)

Adapun alur pelayanan yang dilakukan dalam program *Jempol Lari*, antara lain:

- 1) Pemohon datang ke tempat yang ditentukan untuk pelaksanaan *Jempol Lari* di daerah tersebut dengan membawa syarat-syarat yang telah ditentukan.
- 2) Petugas mendampingi pemohon melakukan pembuatan akun di *website oss.go.id* melalui laptop petugas atau HP *Android* pemohon (jika ramai) dengan menggunakan *e-mail* atau nomor *WhatsApp* aktif untuk mendapatkan kode OTP dan *username*. (Catatan: KTP Asli dan *Fotocopy* digunakan sebagai verifikasi data)
- 3) Pemohon mendapatkan *username* dan *password* akun *OSS*.

- 4) Petugas mendampingi pengisian KBLI yang sesuai dengan jenis usaha yang dijalani melalui akun OSS yang telah dibuat.
- 5) Petugas mendampingi pemrosesan penerbitan NIB. (Catatan: Estimasi waktu penerbitan NIB sekitar 15-20 menit)
- 6) Petugas mencetak NIB dan mengirimkan *softcopy* surat NIB melalui *e-mail* atau nomor *WhatsApp* kepada pemohon.

Berdasarkan data-data yang didapatkan dari narasumber pegawai DPMPTSP Kabupaten Tuban bidang perizinan, Program *Jempol Lari* telah diadakan secara rutin setiap bulannya sejak OSS dicanangkan pada tahun 2023 dan sudah berjalan hingga sekarang ini. Pada setiap bulannya program *Jempol Lari* dilakukan dengan banyaknya tergantung APBD yang tersedia dan didapatkan DPMPTSP Kabupaten pada setiap tahunnya. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak memiliki target pertahunnya. Seperti halnya berdasarkan data laporan yang didapatkan ketika melakukan penelitian, pada tahun 2023, program *Jempol Lari* dilakukan sebanyak 9 kali pada bulan Februari, 9 kali pada bulan Maret, 5 kali pada bulan April, 6 kali pada bulan Mei, 7 kali pada bulan Juni, 6 kali pada bulan Juli, 12 kali pada bulan Agustus, 8 kali pada bulan September, 5 kali pada bulan November, dan 1 kali pada bulan Desember. Pada tahun 2024, program *Jempol Lari* dilakukan sebanyak 7 kali pada bulan Februari, 6 kali pada bulan Maret, 5 kali pada bulan April, 5 kali pada bulan Mei, 4 kali pada bulan Juni, 5 kali pada bulan Juli, 7 kali pada bulan Agustus, dan 6 kali pada bulan September dengan ditambah 24 kunjungan ke pasar-pasar yang ada di berbagai kecamatan di Kabupaten Tuban. Sedangkan pada tahun 2025, sementara hingga saat ini program *Jempol Lari* telah dilakukan sebanyak 3 kali pada bulan Februari, 2 kali pada bulan April, dan 1 kali pada bulan Mei. Adapun, detail lengkapnya ada pada tabel berikut:

**Tabel 1. Jumlah Kegiatan Jempol Lari**

NO	TAHUN	JUMLAH KEGIATAN JEMPOL LARI
1	2023	68
2	2024	69
3	2025	6
JUMLAH		131

Melalui kunjungan ke berbagai tempat yang jauh dari kota seperti, kecamatan, desa, dan pasar, DPMPTSP Kabupaten Tuban telah mengupayakan pemerataan pelayanan perizinan secara luas sebagai salah satu tugas dan wewenang lembaga negara dalam pelayanan publik melalui program *Jempol Lari*. Program ini telah berhasil memudahkan para pelaku usaha mikro kecil yang bertempat tinggal sangat jauh dari pusat kota untuk mendapatkan legalisasi usahanya dari DPMPTSP Kabupaten Tuban secara langsung. Selain itu, ditambah dengan pendampingan serta konsultasi ketika program *Jempol Lari* berjalan akan membuka pengetahuan para pelaku usaha mengenai perizinan usaha dan perizinan lainnya dapat dimiliki. Sebab, meskipun sasaran dari layanan program *Jempol Lari* merupakan para pelaku usaha mikro kecil, siapapun yang memiliki usaha baik para pelaku usaha mikro menengah atau tinggi juga dapat memanfaatkan layanan konsultasi yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Tuban ketika diadakannya program tersebut di daerahnya. Dampak positifnya, antusiasme masyarakat dan para pelaku usaha mengenai program *Jempol Lari* ini terbukti dalam testimoni yang diberikan mereka setelah



mendapatkan NIB di hari itu juga bersama pegawai DPMPTSP Kabupaten Tuban yang mendampingi para pelaku usaha mikro kecil ketika dilaksanakannya program *Jempol Lari* di desa atau kecamatan mereka.

Berdasarkan testimoni para pelaku usaha mikro kecil tersebut, menunjukkan adanya respon positif dengan adanya program *Jempol Lari* yang datang ke desa-desa mereka untuk memudahkan kepengurusan penerbitan NIB bagi para pelaku usaha yang bertempat tinggal jauh dari kantor Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tuban yang berada di pusat kota. Hal ini menjadi relevan juga dengan teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Harold D. Lasswell mengenai kebijakan publik disesuaikan dengan kondisi lapangan dan masukan masyarakat sehingga dengan adanya program *Jempol Lari* ini benar adanya sesuai dengan kondisi lapangan para pelaku usaha bertempat tinggal jauh dari pusat kota berdasarkan masukan dari masalah warga-warga yang mendapatkan pelayanan program *Jempol Lari*.

Sejak program *Jempol Lari* dicanangkan pada tahun 2023 oleh DPMPTSP Kabupaten Tuban, terjadi kenaikan positif penerbitan NIB dari tahun ke tahun, terutama di daerah-daerah yang jauh dari kantor Mall Pelayanan Publik yang berada di pusat kota Tuban, terutama estimasi jarak kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban menunjukkan 6 dari 20 kecamatan berjarak dari kantor MPP Tuban lebih dari 40 km, seperti kecamatan Bangilan yang sejauh 44 km, Parengan yang sejauh 49,2 km, Bancar yang sejauh 51 km, Jatirogo yang sejauh 53,3 km, Senori yang sejauh 46,6 km, dan Kenduruan yang sejauh 62,6 km. Berdasarkan estimasi jarak yang sejauh ini, estimasi waktu untuk perjalanan yang dibutuhkan bisa sampai 1-2 jam perjalanan dengan kondisi geografi Kabupaten Tuban yang dikelilingi pegunungan dapat lebih lama lagi tergantung keadaan, baik itu dengan perjalanan naik motor maupun mobil. Adapun jumlah penerbitan NIB melalui *Jempol Lari* dan penerbitan NIB seluruhnya pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. Jumlah Penerbitan NIB Melalui Jempol Lari**

NO	KECAMATAN	TAHUN			TOTAL
		2023	2024	2025	
1	Tuban	-	4	-	4
2	Semanding	80	61	53	194
3	Jenu	15	59	-	74
4	Merakurak	243	129	-	372
5	Plumpang	13	62	9	84
6	Palang	168	172	26	366
7	Bangilan	14	24	-	38
8	Parengan	11	47	-	58
9	Bancar	26	3	34	63
10	Soko	160	80	14	254
11	Kerek	29	64	-	93
12	Rengel	462	62	-	524
13	Widang	4	21	28	53
14	Jatirogo	27	93	-	120
15	Singgahan	14	56	-	70
16	Montong	34	261	-	295
17	Tambakboyoy	25	37	-	62
18	Senori	9	41	-	50
19	Grabagan	13	18	-	31
20	Kenduruan	43	82	-	125
JUMLAH		1,390	1,376	164	2,930

**Tabel 3. Jumlah Penerbitan NIB**

NO	KECAMATAN	TAHUN					TOTAL
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Tuban	305	2,200	1,903	2,021	322	<b>6,751</b>
2	Semanding	178	1,220	1,321	1,659	266	<b>4,644</b>
3	Jenu	140	634	996	1,216	190	<b>3,176</b>
4	Merakurak	121	525	691	1,109	158	<b>2,604</b>
5	Plumpang	155	869	783	1,384	204	<b>3,395</b>
6	Palang	281	830	1,782	1,182	443	<b>4,518</b>
7	Bangilan	67	794	378	870	117	<b>2,226</b>
8	Parengan	47	839	486	1,166	120	<b>2,658</b>
9	Bancar	111	1,017	707	1,349	337	<b>3,521</b>
10	Soko	61	326	693	1,466	183	<b>2,729</b>
11	Kerek	114	486	509	934	88	<b>2,131</b>
12	Rengel	75	448	659	616	125	<b>1,923</b>
13	Widang	85	365	475	810	136	<b>1,871</b>
14	Jatirogo	68	355	454	854	244	<b>1,975</b>
15	Singgahan	51	415	389	699	103	<b>1,657</b>
16	Montong	52	243	417	732	83	<b>1,527</b>
17	Tambakboyoy	55	356	744	829	297	<b>2,281</b>
18	Senori	64	231	349	616	121	<b>1,381</b>
19	Grabagan	24	282	136	244	41	<b>727</b>
20	Kenduruan	24	201	221	369	58	<b>873</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>2,078</b>	<b>12,636</b>	<b>14,093</b>	<b>20,125</b>	<b>3,636</b>	<b>52,568</b>

Berdasarkan *Tabel 3. Jumlah Penerbitan NIB Melalui Jempol Lari* tersebut, menunjukkan adanya kenaikan positif penerbitan NIB oleh para pelaku usaha mikro kecil di setiap kunjungan program *Jempol Lari* setiap tahunnya pada kecamatan-kecamatan terjauh dari kantor MPP Kabupaten Tuban, seperti Parengan, Jatirogo, Senori, dan Kenduruan. Selain itu, total dari jumlah penerbitan NIB melalui program *Jempol Lari* yang semakin naik tiap tahunnya menunjukkan antusiasme dan penerimaan yang baik para warga tiap kecamatan di Kabupaten Tuban mengenai pelaksanaan program *Jempol Lari* yang diadakan oleh DPMPSTSP Kabupaten Tuban. Bahkan, baru saja memasuki bulan Mei tahun 2025, terdapat 164 NIB dari total 2.930 NIB yang terbit melalui program *Jempol Lari* ini. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan setiap bulannya penerbitan NIB melalui program *Jempol Lari* akan semakin meningkat pesat. Selaras dengan kenaikan jumlah penerbitan NIB melalui program *Jempol Lari* tiap tahun, sesuai dengan *Tabel 3 Jumlah Penerbitan NIB* tersebut, dari jumlah keseluruhan Penerbitan NIB yakni 52,568 NIB yang terbit, 2,930 NIB yang terbit berasal dari program *Jempol Lari* menunjukkan semakin kuatnya pengaruh program *Jempol Lari* dalam upaya meningkatkan penerbitan NIB di Kabupaten Tuban. Selain itu, penerbitan NIB yang meningkat sebanyak 11.53% sejak program *Jempol Lari* diadakan pertama kali pada tahun 2023. Setelah berjalannya program *Jempol Lari* ini, kenaikan penerbitan naik drastis menjadi 42.8% pada tahun berikutnya. Selain itu, dengan semakin meningkatnya penerbitan NIB tiap tahun, maka berdampak dengan perbandingan antara jumlah orang yang memiliki usaha sendiri di atas 15 tahun dengan jumlah penerbitan NIB menunjukkan adanya kenaikan setiap tahunnya, yakni pada tahun 2022 terdapat perbedaan 13.75% yang meningkat pada tahun 2023 mencapai 19.48%, dan kemudian meningkat lagi pada tahun 2024 ini yang mencapai 31.84%. Hal ini menunjukkan program *Jempol Lari* dapat dipandang berhasil dalam upaya meningkatkan penerbitan NIB di Kabupaten Tuban dan tidak menutup kemungkinan akan terus naik dari tahun ke tahun serta semakin mengejar perbedaan yang signifikan antara jumlah orang yang memiliki usaha sendiri di atas 15 tahun dengan jumlah penerbitan NIB.

Selain pelaksanaan program *Jempol Lari* yang diinisiasi sebagai optimalisasi peningkatan penerbitan NIB, DPMPTSP Kabupaten Tuban juga menyelenggarakan kegiatan *Roadshow Pelayanan Publik* sebagai bentuk inovasi pelayanan berbasis kolaborasi lintas sektor. Kegiatan ini dilaksanakan secara terpadu bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tuban serta melibatkan sejumlah lembaga teknis dan mitra strategis lainnya setiap 1 tahun sekali pada setiap kecamatan yang telah disepakati bersama. *Roadshow* tersebut tidak hanya berperan sebagai instrumen desentralisasi pelayanan perizinan usaha ke wilayah yang lebih luas dan inklusif, tetapi juga menjadi platform penguatan sinergi antarinstitusi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan kemudahan berusaha. Dengan pendekatan ini, DPMPTSP secara aktif mendorong terciptanya ekosistem pelayanan publik yang integratif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mendukung pemenuhan hak konstitusional warga atas akses layanan administrasi pemerintahan yang cepat, transparan, dan terjangkau.

Lebih lanjut, masalah lain yang sering ditemui dalam penerbitan NIB di DPMPTSP Kabupaten Tuban adalah kesalahpahaman beberapa pelaku usaha mengenai regulasi dan tahapan penerbitan NIB yang dipungut sejumlah biaya administrasi atau lain sebagainya. Padahal sudah jelas tertera dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban Nomor : 188.45/031/Kpts/414.111.3/2024 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban bahwa pembuatan NIB melalui OSS “Tidak dipungut biaya apapun” terkecuali pada pembuatan-pembuatan surat izin atau persetujuan tertentu. Maka dari itu, DPMPTSP Kabupaten Tuban sering memberikan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan bahwa pelayanan perizinan tidak dipungut biaya, menyebarkan melalui media sosial (*intagram, facebook, youtube*), dan banner/atau pamflet bahwa pelayanan perizinan tidak dipungut biaya. Lebih lanjut lagi, sosialisasi ke kecamatan-kecamatan dilakukan secara rutin bukan hanya tentang pelayanan perizinan tidak dipungut biaya, namun juga mengenai segala hal yang DPMPTSP Kabupaten Tuban berikan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan dengan tujuan bahwa pengetahuan pelayanan perizinan tersebar luas dan merata ke seluruh masyarakat di Kabupaten Tuban serta menghindari kesalahan persepsi dari masyarakat mengenai pelayanan perizinan dan non perizinan.

#### **B) Hambatan DPMPTSP Kabupaten Tuban dan Upaya Mengatasi Hambatan dalam Meningkatkan Penerbitan NIB bagi Masyarakat di Kabupaten Tuban**

Dalam setiap pelaksanaan suatu kebijakan atau program tentu saja tidak akan terlepas dengan hambatan yang akan dihadapi. Begitu juga dalam pelaksanaan program *Jempol Lari*, DPMPTSP Kabupaten Tuban sering menemui hambatan-hambatan ketika pelayanan *Jempol Lari* dilakukan, baik dari aspek teknis maupun aspek non-teknis. Hambatan-hambatan tersebut, apabila tidak ditangani secara strategis dan sistematis, berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik serta menghambat pencapaian tujuan utama program, yaitu perluasan akses perizinan yang mudah, cepat, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama dari sasaran langsung program *Jempol Lari*, yakni para pelaku usaha yang bertempat tinggal jauh dari pusat kota Tuban yang belum memiliki legalitas usaha.

Hambatan pertama yang kerap terjadi ketika pelayanan *Jempol Lari*, yakni gangguan teknis yang bersumber dari sistem OSS sebagai aplikasi yang menjadi tempat penerbitan NIB. Gangguan ini seringkali berupa *server error* yang menyebabkan proses input data dan penerbitan surat NIB tidak dapat dilakukan saat itu juga di lokasi pelayanan. Keadaan ini dapat menjadi tantangan serius bagi DPMPTSP Kabupaten Tuban karena mengingat

keterbatasan waktu dan mobilitas para pelaku usaha mikro kecil yang dilayani, sesuai dengan sasaran program *Jempol Lari* yang sebagian besar bertempat tinggal jauh dari pusat kota dan akses digital yang minim.

Oleh karena itu, untuk mengatasi hambatan tersebut, DPMPTSP Kabupaten Tuban menerapkan upaya keadaan darurat bersifat adaptif dan solutif dengan melakukan mekanisme penanganan yang diterapkan oleh pegawai yang bertugas akan melakukan pendataan kontak dari pemohon secara langsung ketika pelayanan *Jempol Lari* dilakukan. Lebih lanjut, data tersebut akan digunakan sebagai perantara komunikasi lanjutan antara pegawai dan para pelaku usaha yang mengajukan permohonan setelah pelayanan lapangan selesai. Proses penerbitan NIB akan dilanjutkan oleh pegawai di kantor DPMPTSP Kabupaten Tuban menggunakan sistem internal dan ketika proses penerbitan NIB sudah selesai, surat NIB akan dikirimkan kembali kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan melalui jalur pengiriman yang telah disepakati, baik secara elektronik maupun fisik. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas organisasi dalam menjaga kualitas pelayanan perizinan sekaligus mempertahankan akuntabilitas birokrasi publik.

Hambatan kedua yang dihadapi DPMPTSP Kabupaten Tuban yang adalah terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan teknologi informasi dan sistem digital, khususnya pada kalangan yang belum familiar dengan perangkat elektronik, atau bahkan tidak memiliki perangkat yang mendukung. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan digital yang nyata di tengah masyarakat, yang secara tidak langsung dapat menghambat efektivitas implementasi sistem *OSS* berbasis *online*. Menurut pandangan Onitsuka, Hidayat, and Huang (2018) mendefinisikan kesenjangan digital sebagai ketidaksetaraan yang dihadapi oleh sebagian orang dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi digital, yang dapat menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan alat-alat digital, yang sering disebut sebagai ‘gagap teknologi digital’. Hal ini sejalan dengan pandangan Valdez and Javier (2020), yang menggambarkan kesenjangan tersebut sebagai pemisahan antara segmen-segmen masyarakat dan negara, di mana terdapat perbedaan antara mereka yang memiliki akses, keterampilan, dan pengetahuan digital dengan yang tidak, yang berujung pada disparitas dalam penggunaan, peluang, dan manfaat yang ditawarkan oleh teknologi digital.

Oleh sebab itu, untuk mengatasi hambatan tersebut, DPMPTSP Kabupaten Tuban memutuskan untuk melakukan pendampingan secara individual dan terperinci *by face to face*. Pegawai yang bertugas di lapangan akan secara aktif memberikan asistensi kepada setiap individu yang hendak melakukan proses penerbitan NIB. Mulai dari pembuatan akun *OSS*, pemilihan KBLI, hingga finalisasi dan pencetakan surat NIB, seluruh proses dilakukan dengan bimbingan langsung oleh pegawai yang bertugas ketika pelayanan *Jempol Lari*. Untuk menjaga efektivitas dan efisiensi layanan program *Jempol Lari*, pegawai yang bertugas akan dibagi ke dalam beberapa kelompok kerja berdasarkan tahapan layanan, sehingga pelayanan dapat berjalan secara paralel tanpa menimbulkan penumpukan antrean maupun keterlambatan. Hal ini sejalan dengan prinsip pelayanan publik dalam Pasal 34 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Indonesia, 2009), yang mengharuskan pelaksana dalam menyelenggarakan layanan negara memberikan pelayanan yang profesional, cermat, transparan, dan non-diskriminatif.

Dengan demikian, program *Jempol Lari* tidak hanya hadir untuk mendekatkan layanan publik kepada masyarakat, tetapi juga sebagai representasi nyata pelaksanaan kebijakan publik yang baik. Penanganan hambatan yang adaptif dan solutif menunjukkan adanya kemampuan menangani keadaan darurat secara cepat oleh DPMPTSP Kabupaten Tuban sebagai pengelola pelayanan publik, terutama dalam pelayanan perizinan ini secara adaptif, responsif, dan proaktif terhadap tantangan teknologi. Bukan hanya memperluas akses, program *Jempol Lari* ini mempertegas komitmen setiap para pelaku usaha tanpa

terkecuali dapat memiliki hak yang adil dalam memperoleh legalitas usaha secara formal.

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Sesuai dengan Pasal 4 PMDN No. 83/2014, pemilik usaha yang memiliki NIB dapat memanfaatkan haknya, seperti kepastian dan perlindungan dalam berusaha, pendampingan pengembangan usaha, kemudahan akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank, serta kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah. Dengan demikian, dalam masalah rendahnya penerbitan NIB di Kabupaten Tuban, DPMPTSP Kabupaten Tuban telah melakukan optimalisasi kebijakan publik dengan mewujudkan program *Jempol Lari (Jemput Bola Pelayanan Perizinan)*. Program ini dilaksanakan sejak tahun 2023 telah menerbitkan 2.930 NIB dari total 52,568 NIB yang terbit sejak tahun 2021 melalui kunjungannya ke 20 kecamatan di Kabupaten Tuban dengan sasarannya para pelaku usaha mikro kecil yang bertempat tinggal jauh dari pusat kota Tuban menunjukkan adanya antusiasme besar dengan testimoni ucapan terima kasih setiap program *Jempol Lari* diadakan di daerah mereka. Selain itu, sejak adanya program *Jempol Lari*, tingkat penerbitan NIB dari tahun ke tahun meningkat secara signifikan dari 12.636 NIB hingga sekarang ini menjadi 52,568 NIB yang diterbitkan. Hal ini juga selaras dengan perbandingan jumlah orang yang memiliki usaha sendiri di atas 15 tahun dengan jumlah penerbitan NIB menunjukkan adanya kenaikan setiap tahunnya, yakni pada tahun 2022 terdapat perbedaan 13.75% yang pada tahun 2024 menjadi 31.84%. Selain program *Jempol Lari*, DPMPTSP Kabupaten Tuban juga rutin melakukan kegiatan *Roadshow Pelayanan Publik* dan sosialisasi mengenai pelayanan perizinan yang menyebar ke seluruh kecamatan di Kabupaten Tuban. Sejak adanya optimalisasi dengan program utamanya, yakni program *Jempol Lari* beserta kegiatan lain seperti *Roadshow Pelayanan Publik*, dan sosialisasi mengenai pelayanan perizinan, dapat dikatakan bahwa optimalisasi telah berhasil dilakukan untuk meningkatkan penerbitan NIB di setiap tahunnya secara signifikan. Dengan adanya program ini, tidak menutup kemungkinan penerbitan NIB akan meningkat pesat setiap tahun di masa depan. Lebih lanjut, dengan keberhasilan adanya optimalisasi ini, DPMPTSP Kabupaten Tuban telah memenuhi *Good Governance* sebagai pelayanan publik dengan baik sesuai asas pelayanan yang baik dalam UU No. 30/2014 dengan telah memberikan pelayanan perizinan melalui *OSS* dengan tepat waktu, prosedur yang jelas dalam memanfaatkan *OSS* dalam keadaan darurat sekalipun dan biaya yang jelas dengan menciptakan regulasi tidak dipungut biaya untuk penerbitan NIB, serta sesuai standar pelayanan, dan ketentuan UU.

Dalam optimalisasi ini, hambatan yang dialami DPMPTSP Kabupaten Tuban, yakni server *OSS* tiba-tiba *error* ketika pelaksanaan *Jempol Lari* dan minimnya literasi digital para pelaku usaha ketika pelaksanaan *Jempol Lari*. Untuk itu, upaya yang dilakukan DPMPTSP Kabupaten Tuban adalah adaptasi cepat mengatasi server *error* dengan meminta kontak *WhatsApp* aktif pemohon untuk data pelayanan yang kemudian pegawai lapangan akan memprosesnya di kantor dan mengirim surat NIB yang sudah jadi ke pemohon. Sedangkan untuk mengatasi minimnya literasi digital, pegawai lapangan akan mendampingi satu persatu para pelaku usaha yang akan melakukan penerbitan NIB dengan pembagian tugas agar pelayanan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan efektif.

### Saran

- 1) DPMPTSP Kabupaten Tuban perlu melakukan kegiatan berkelanjutan dan pengembangan program *Jempol Lari* menjadi lebih diperbanyak intensitas kegiatan dan rutin pelaksanaannya dengan menysasar ke wilayah-wilayah kecamatan Kabupaten Tuban yang lebih luas dan merata, seperti lebih banyak ke perbatasan Kabupaten dan pasar-pasar agar para pelaku usaha yang bertempat tinggal sangat jauh dari pusat kota Tuban yang menginginkan legalitas usahanya dapat memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan



- pelayanan perizinan.
- 2) DPMPTSP Kabupaten Tuban perlu menggandeng kerja sama lebih banyak dan terstruktur dengan lembaga daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di Kabupaten Tuban, terutama dalam aspek pendataan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil yang bertempat tinggal sangat jauh dari pusat kota yang dapat dituangkan dalam perjanjian kerja sama agar berkekuatan hukum yang jelas dan sistematis.
  - 3) DPMPTSP perlu melakukan penguatan dalam aspek sumber daya manusia dan infrastruktur layanan untuk memastikan setiap kebijakan, seperti program *Jempol Lari dan Roadshow Pelayanan Publik* dapat melayani sasaran program dengan optimal dengan memberikan pelatihan berkala kepada pegawai yang bertugas di lapangan tentang literasi hukum perizinan, penggunaan teknologi informasi pelayanan publik serta keterampilan *public speaking* dengan pendekatan yang menyesuaikan masyarakat yang menjadi sasaran program atau kegiatan.

## REFERENSI

- BPS Kab. Tuban. (2025). *Kabupaten Tuban Dalam Angka 2025*, BPS Kabupaten Tuban. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban. <https://tubankab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/c9095a8ee5ea78152660d192/kabupaten-tuban-dalam-angka-2025.html>
- Christiawan, Rio. (2021). Perizinan Berbasis Online Single Submission Untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha. *Masalah-Masalah Hukum*, 1, 60–69. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/30298/18834>
- Ika Wulandari, and Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–94. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Indonesia. (2009). Government of, *Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*, Sekretariat Indonesia (Indonesia: LN. 2009/ No.112 , TLN NO. 5038, LL SETNEG : 45 HLM) <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009.pdf>
- Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil*, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018. <https://peraturan.infoasn.id/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-83-tahun-2014/>
- Indonesia. (2021) Government of, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko*, Peraturan Pemerintah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021#:~:text=Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi%3A1%29 pengaturan,hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko%3B dan 8%29 sanksi.>
- Indonesia. (2024). Government of, *Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuban Nomor : 188.45/031/Kpts/414.111.3/2024 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tuba*, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. <https://mpp.tubankab.go.id/files/SP/Standard-Pelayanan-DPMPTSP-2024-compressed.pdf>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama. Mataram: Mataram University Press. <https://eprints.unram.ac.id/20305/>
- Onitsuka, Kenichiro, A. R.Rohman Taufiq Hidayat, and Wanhui Huang. (2018). Challenges for the next Level of Digital Divide in Rural Indonesian Communities,” *Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 84 (2), 1–25.

<https://doi.org/10.1002/isd2.12021>

- Rahayu, Fuji Puspita, Enos Paselle, and Thalita Rifda Khaerani. (2021). Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Di DPMPTSP Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Publik*, 9 (2), 5018–32. [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/07/Jurnal\\_Fuji\\_hlm\\_5018-5032\\_\(07-07-21-02-10-58\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/07/Jurnal_Fuji_hlm_5018-5032_(07-07-21-02-10-58).pdf)
- Septiana, Anis Ribcalia, Supratno, Monica Feronica, Bormasa Amtai, Alalsan Ahmad, Mustanir Hilarius, and others. (2023). *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi Global Eksekutif Teknologi*. Researchgate.Net E-Book. [https://www.researchgate.net/publication/370581302\\_KEBIJAKAN\\_PUBLIK\\_TEORI\\_FORMULASI\\_DAN\\_APLIKASI](https://www.researchgate.net/publication/370581302_KEBIJAKAN_PUBLIK_TEORI_FORMULASI_DAN_APLIKASI)
- Valdez, Violet B., and Samantha P. Javier. (2020). *Chapter Digital Divide: From a Peripheral to a Core Issue for All SDGs*. In In Book Reduced Inequalities. 1–14. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-71060-0\\_107-1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-71060-0_107-1)
- Widianto. (2022). Pengurusan Nomor Induk Berusaha (Nib) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm). *Jurnal PkM Pemberdayaan Masyarakat*, 3(4), 138–45. <https://doi.org/10.56327/jurnalpkm.v3i4.63>